



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 266 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana oleh Tim Reaksi Cepat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Bekasi sebagai satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.

13. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
14. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat TRC PB Kabupaten Bekasi adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi berdasarkan SK. Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*needs assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses assessment*) dalam penanganan darurat bencana.
15. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait pengerahan sumberdaya.
16. Pusat pengendali operasi bencana adalah pos satuan tugas yang merupakan tempat organisasi nonstruktural sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana yang bertugas mengendalikan jalannya operasi harian tanggap darurat penanggulangan bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
20. Penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PENYELENGGARA TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi, dibentuk satuan tugas pelaksana yang terdiri dari:

- a. Tim Reaksi Cepat ;
- b. Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat ;
- c. Komando Tanggap Darurat Bencana .

Bagian Kedua

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
(TRC PB)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

TRC PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah satuan organisasi nonstruktural sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Tugas pokok TRC PB adalah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi dan memverifikasi laporan dengan ruang lingkup terdiri dari:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana fasilitas umum;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
 - e. gangguan terhadap kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana BPBD yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

- (2) Tugas tambahan TRC PB adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD untuk membantu menyiapkan pos pengendalian operasi darurat sampai terbentuknya pos komando darurat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC PB mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah ada laporan kejadian bencana pada saat awal tanggap darurat berdasarkan informasi dan atau laporan masyarakat/ camat/ Kepala desa.
- b. membantu BPBD untuk :
 1. Mengaktifkan Posko Pengendalian Operasi Bencana;
 2. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 3. Menyampaikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, berupa :
 1. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 2. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus).
 3. Laporan lengkap/akhir penugasan.
- d. memfasilitasi sumberdaya pelaksanaan tanggap darurat bencana di kecamatan, kelurahan dan desa dalam merespon tanggap darurat.

Paragraf 4

Unsur Organisasi

Pasal 6

- (1) Unsur Organisasi TRC PB terdiri atas unsur BPBD, Kodim 0607 Bekasi, unsur Polresta Bekasi Kabupaten, unsur KODIM, Bekasi, SKPD terkait, instansi pemerintah, unsur BUMD/BUMN, unsur SAR, organisasi profesi, unsur Pramuka, unsur TAGANA/relawan bencana, dan unsur ORARI/RAPI/ SENKOM.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi TRC PB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Persyaratan Anggota TRC PB

Pasal 7

Persyaratan Anggota TRC PB:

- a. kualifikasi personil:
 1. sehat jasmani/rohani;
 2. telah mengikuti pelatihan/workshop PB/TRC;
 3. berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
- b. bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 hari.
- c. setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorangannya di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

Paragraf 6

Perlengkapan TRC PB

Pasal 8

- (1) Perlengkapan TRC PB terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim.
- (2) Rincian mengenai perlengkapan perorangan dan perlengkapan tim tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penugasan TRC PB

Pasal 9

- (1) TRC PB melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan, dan
 - c. tahap pengakhiran.
- (2) Rincian mengenai tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI TANGGAP DARURAT PB

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Pusat Pengendalian operasi tanggap darurat PB adalah Pos/ tempat satuan tugas yang merupakan tempat organisasi non struktural sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana di Kabupaten yang bertugas mengendalikan jalannya operasi harian tanggap darurat PB, yang dalam pelaksanaan hariannya oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik.
- (2) Pusat pengendalian operasi Tanggap Darurat PB ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Penyelenggaraan pos pengendalian operasi Tanggap darurat PB bertanggungjawab melalui Kepala Pelaksana BPBD kepada Kepala BPBD

Bagian Kedua

Unsur Organisasi

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB adalah Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Keanggotan dari Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat terdiri dari unsur BPBD, SKPD terkait, instansi pemerintah dan organisasi lain yang ditetapkan oleh Kepala BPBD (ex officio) berdasarkan usulan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Struktur organisasi paling kurang terdiri dari koordinator harian, sekretariat, bidang operasi, bidang logistik dan peralatan, bidang administrasi keuangan, bidang data dan hubungan masyarakat.
- (4) Pusat pengendalian operasi ditetapkan oleh Kepala BPBD (ex officio).

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 12

Tugas pokok Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB adalah:

- a. menindaklanjuti hasil analisis hasil pengkajian TRC dari lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi tingkatan bencana, Draft pernyataan bencana oleh Bupati, menyiapkan rencana operasi, menyiapkan SDM tanggap darurat bencana, menyiapkan logistik,

menyiapkan pembiayaan, menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

- b. mengusulkan rekomendasi upaya penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana oleh Kepala BPBD kepada Bupati.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 13

Fungsi Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB adalah menindaklanjuti hasil kajian cepat kejadian bencana dengan mengusulkan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk menyiapkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati sesuai jenis, lokasi dan tingkatan bencana serta mengaktifkan komando darurat dan menyiapkan laporan kepada Bupati rencana operasi tanggap darurat sesuai ketentuan.

BAB IV

KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 14

Kedudukan Komando tanggap darurat adalah:

- a. organisasi nonstruktural yang merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggungjawab yang jelas.
- b. pelaksana operasional tanggap darurat bencana yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD (ex officio) yang berasal dari semua instansi/unsur.

Bagian Kedua

Unsur Organisasi

Pasal 15

- (1) Unsur organisasi komando tanggap darurat PB terdiri atas unsur BPBD/Polres/Kodim, unsur SKPD, unsur BPBD dan unsur relawan.
- (2) Susunan keanggotaan komando tanggap darurat PB PBD ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 16

Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok, yaitu:

- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan
- c. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat bencana kabupaten.
- d. menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 17

Fungsi Komando Tanggap darurat bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana selama masa tanggap darurat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan TRC, Pengendalian Operasi dan Komando Tanggap Darurat penanggulangan bencana, dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27-12-2012

a/b. BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN